



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 59 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH BAGI WARGA MASYARAKAT DESA PAKU
KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana air bersih untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup, maka dipandang perlu memberikan izin penggunaan dan pemanfaatan air bawah tanah bagi warga Desa Paku Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberntukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP.11/MenLH/3/1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisa mengenai Dampak Lingkungan;


11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP.12/MenLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1451.K/29/MEM/2000 tentang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan Produk hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Badan Geologi Nomor 420/42/BGL.E/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pemboran Air Tanah dan Sarana Air Bersih;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Bagi Warga Masyarakat Desa Paku Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
- KEDUA** : Sarana Air Bersih dimaksud dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga Desa Paku Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
- KETIGA** : Segala Biaya perawatan dan operasional sumur bor sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga Desa Paku Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 10 Mei 2010

 **BUPATI BIREUEN,**

NURDIN ABDUL RAHMAN